



## IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor: 503/5252/PAUD-TK/DPM-PTSP/8/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, serta memperhatikan Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor: 016/RekoTeknis/8/2023; maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Izin Operasional :

### KEPADAA:

Nama PAUD : TK RUNIAH SCHOOL  
Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Alamat : Jl. Gagak No. 25(23), kel. Mariso, kec. Mariso  
Nama Lembaga : PT Siti Runiah Indonesia  
Nama Kepala Sekolah : - Heriana, S.Pd., Gr  
No Telp : 082346826507  
No NPSN : 69963692  
Berlaku Sampai : 16 Agustus 2026

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya **30 hari sebelum izin ini berakhir**;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 16 Agustus 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.SI.

### Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Makassar
2. Pertinggal,-